



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA *FINTECH*
LENDING KEPADA PEMBERI PINJAMAN PASCA
PENCABUTAN IZIN OJK
(STUDI KASUS: PT TANI FUND MADANI)**

SKRIPSI

LULU AISHA FAKHIRAH

2110611156

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2025



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA *FINTECH LENDING*
KEPADA PEMBERI PINJAMAN PASCA PENCABUTAN IZIN OJK
(STUDI KASUS: PT TANI FUND MADANI)**

LULU AISHA FAKHIRAH

2110611156

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 1 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi SI Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.
NIDN. 0304036203



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Lulu Aisha Fakhirah
NIM : 2110611156
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fintech *Lending*
Kepada Pemberi Pinjaman Pasca Pencabutan Izin OJK
(Studi Kasus: PT Tani Fund Madani)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Ketua Penguji

Dr. M. Ali Hanafiah S. S.H., M.H.

Penguji I

Taupiqurrahman S.H., M.Kn.

Dekan

Dr. Suherman S.H., L.L.M

Penguji II

Dr. Iwan Erar Joesoef S.H., Sp.N., M.Kn.


Ketua Program Studi

Dr. Muthia Sakti S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 15 Januari 2025

BIODATA PENULIS



Nama : Lulu Aisha Fakhirah
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 22 Maret 2003
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan*)
Agama : Islam
Alamat : Jalan Puskesmas Gang Musholla I No. 87 RT 005 /
RW 011, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13790
Nomor Telepon : 082123901471
E-mail : 2110611156@mahasiswa.upnvj.ac.id
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Dudy Isnandar
b. Ibu : Kurniawaty

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : Min 3 Cijantung (Lulus Th. 2015)
2. SMP : SMP Negeri 179 Jakarta (Lulus Th. 2018)
3. SMA : SMA Negeri 98 Jakarta (Lulus Th. 2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS SMA Negeri 98 Jakarta Periode 2020/2021
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Periode 2022/2023
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Periode 2023/2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Lulu Aisha Fakhirah

NIM : 2110611156

Tanggal : 1 Januari 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lulu Aisha Fakhirah
NIM/NPM : 2110611156
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara *Fintech Lending*
Kepada Pemberi Pinjaman Pasca Pencabutan Izin OJK
(Studi Kasus: PT Tani Fund Madani)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang menyatakan,



Lulu Aisha Fakhirah

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis menghaturkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara *Fintech Lending* Kepada Pemberi Pinjaman Pasca Pencabutan Izin OJK (Studi Kasus: PT Tani Fund Madani)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis memahami bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun, berkat limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua serta adik perempuan penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Kasih sayang dan bantuan mereka menjadi sumber semangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Mulyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh dedikasi telah mendampingi penulis serta memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan sejak awal masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir berupa skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral kepada penulis sehingga penulis dapat melalui berbagai proses penyusunan skripsi dengan lancar.
8. Swadaya, yaitu Anita Adhiyaksa, Fitria Fahada Adetia, Diva Cahyani, dan Kharin Setyo Ayuning yang tidak pernah luput mendoakan penulis dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
9. Kominfo Ceria, yaitu Kak Safira, Diandra, Chris, Tia, Farizka, Nastiti, Gema, Salsabila, Resfa, Najla, Khai, Ulva, serta SPI Hasan, yang selalu menemani penulis dalam berbagai situasi, baik suka maupun duka, sehingga proses penyusunan skripsi ini menjadi lebih ringan.
10. Tripan, yaitu Bagus, Eko, Klarissa, Ipet, dan Zulfan atas semangat dan dorongannya untuk penulis.
11. Syavina, teman seperjuangan yang selalu mendoakan terbaik bagi penulis semoga segera menyusul untuk menyelesaikan gelar yang sedang dijalani.
12. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, termasuk Asya dan Lokal D yang telah memberikan perhatian dan semangat, sehingga penulis tetap termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat secara umum.

Jakarta, 1 Januari 2025

Penulis,



Lulu Aisha Fakhirah
2110611156

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech lending* terhadap pemberi pinjaman setelah pencabutan izin usaha, dengan studi kasus TaniFund. Pencabutan izin operasional TaniFund dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Nomor KEP-19/D.06/2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, termasuk analisis peraturan perundang-undangan seperti POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus terkait pencabutan izin usaha TaniFund. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pencabutan izin, TaniFund memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses likuidasi secara transparan dan bertanggung jawab. TaniFund harus mengembalikan dana yang belum disalurkan, memfasilitasi proses penagihan, serta menyelesaikan sengketa antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara *fintech lending* tidak berkewajiban memberikan ganti rugi atas gagal bayar. Namun, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memastikan transparansi dalam transaksi dan pengelolaan dana sesuai ketentuan hukum. Apabila penyelenggara terbukti lalai atau melakukan pelanggaran hukum, mereka dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, *fintech lending*, pencabutan izin

ABSTRACT

This research examines the legal responsibility of fintech lending providers to lenders in the aftermath of the revocation of business licences, using a case study of TaniFund. The revocation of TaniFund's operational licence was carried out by the Financial Services Authority (OJK) through Decree Number KEP-19/D.06/2024. The research method employs a normative legal approach, encompassing the analysis of pertinent laws and regulations, including POJK No. 10 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services and POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Moreover, this research employs a case approach related to the revocation of TaniFund's business licence. The findings indicate that following the revocation of its business licence, TaniFund is obligated to undertake the liquidation process in a transparent and responsible manner. This entails the return of undistributed funds, facilitation of the collection process, and resolution of disputes between lenders and loan recipients. Fintech lending organisers are not bound by the requirement to provide compensation for defaults; however, they are under an obligation to ensure transparency in transactions and fund management in accordance with legal provisions. In the event that an organiser is found to be negligent or in violation of the law, they may be subject to sanctions in the form of compensation.

Keywords: legal liability, *fintech lending*, licence revocation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	13
B. Tinjauan Teori	17
C. Tinjauan Umum.....	27
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	37
A. Analisis Pencabutan Izin Usaha TaniFund Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	37
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel	42
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Pertanggungjawaban Hukum TaniFund kepada Pemberi Pinjaman Pasca Pencabutan Izin Usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	47
B. Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> terhadap Pemberi Pinjaman Pasca Pencabutan Izin Operasional	60
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76